



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat : Jalan Rangka Sentap - Dalong, Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan
Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos : 78813
Laman : politap.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
Nomor : 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang,
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan cara, metode, dan standar yang telah ditentukan, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan keputusan di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang;
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ketapang.
- Mengingat :
1. Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 53 Tahun 2016 tentang tata cara pembentukan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 51 Tahun 2015 tentang tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang
 7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang

- Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 839/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ketapang periode Tahun 2018-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

- Pembentukan Peraturan dan atau Keputusan adalah pembentukan peraturan dan atau keputusan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pengesahan atau penetapan dan penyebarluasan
- Peraturan adalah naskah dinas yang bersifat mengatur dan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk/ditetapkan oleh Politeknik Negeri Ketapang atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan,
- Keputusan adalah naskah dinas berupa penetapan yang tidak bersifat mengatur dan tertulis yang memuat keputusan dan mengikat secara umum dan dibentuk/ditetapkan oleh Politeknik Negeri Ketapang atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan

Pasal 2

Pembentukan Peraturan dan atau keputusan dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, meliputi:

- kejelasan tujuan;
- kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- dapat dilaksanakan;
- kedayagunaan dan kehasilgunaan untuk kepentingan Politap
- kejelasan rumusan; dan
- keterbukaan.

Pasal 3

Jenis Peraturan dan atau Keputusan dalam Peraturan Direktur ini terdiri atas:

- Peraturan Direktur ,
- Peraturan Senat
- Peraturan Dewan Penyantun,
- Peraturan Satuan Pengawas Internal,
- Keputusan Direktur,

6. Keputusan Senat,
7. Keputusan Dewan Penyantun,
8. Keputusan Satuan Pengawas Internal

Pasal 4

Pembentukan Peraturan dan atau Keputusan meliputi tahapan:

1. perencanaan;
2. penyusunan;
3. pengesahan/penetapan;
4. penyebarluasan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

1. Perencanaan penyusunan peraturan dan atau Keputusan dilakukan sesuai kebutuhan dan atau usulan
2. Perencanaan penyusunan peraturan dan atau Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Perintah Peraturan Menteri;
 - b. Perintah Keputusan Menteri;
 - c. Perintah statuta;
 - d. Aspirasi kebutuhan hukum civitas akademika

Pasal 6

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan dan atau Keputusan dilakukan dalam suatu kebutuhan untuk terpenuhi tatakelola perguruan tinggi yang baik.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan dan atau Keputusan disusun berdasarkan perintah peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan Peraturan dan atau Keputusan dapat diusulkan seluruh organisasi dan tata kerja di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang

BAB III PENYUSUNAN

Pasal 7

1. Penyusunan peraturan dan atau Keputusan Direktur dilakukan oleh Direktur Politap,
2. Penyusunan peraturan dan atau Keputusan Senat dilakukan oleh Senat sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Senat Politap,
3. Penyusunan peraturan dan atau Keputusan Satuan Pengawas Intern (SPI) dilakukan oleh SPI sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan SPI Politap
4. Penyusunan peraturan dan atau Keputusan Dewan Penyantun dilakukan oleh Dewan Penyantun sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Dewan Penyantun Politap

5. Penyusunan peraturan dan atau keputusan sebagaimana ayat 1,2,3 dan 4 dapat meminta masukan dan atau melibatkan semua elemen

BAB IV PENGESAHAN

Pasal 8

1. Peraturan dan atau Keputusan Senat sebelum disyahkan harus dikomunikasikan kepada Direktur,
2. Peraturan dan atau Keputusan Satuan Pengawas Internal sebelum disyahkan harus dikomunikasikan kepada Direktur,
3. Peraturan dan atau Keputusan Dewan Penyantun sebelum disyahkan harus dikomunikasikan kepada Direktur,
4. Direktur dapat memberdayakan Satuan Pengawas Internal untuk menelaah legalitas Peraturan dan atau Keputusan sebagaimana diatur pasal 3
5. Pengesahan salinan yang syah sesuai aslinya dicatat dalam kumpulan Peraturan dan atau Keputusan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

BAB V PENYEBARLUASAN

Pasal 9

1. Penyebarluasan peraturan dan atau keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan,
2. Peraturan dan atau Keputusan disebarluaskan sesuai dengan ketentuan Daftar Informasi Publik melalui saluran informasi yang tersedia.

BAB V PENUTUP

Pasal 10

1. Pengesahan salinan sebagaimana diatur pasal 7 ayat 5 dilakukan Direktur sampai dengan diangkatnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan Di Ketapang
Pada Tanggal 7 Januari 2019
DIREKTUR,

Endang Kusmana
NIP. 196810302001121002